

**ANALISIS PERAN JAKSA DALAM IMPLEMENTASI GANTI
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP PELAKU YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

(Skripsi)

Oleh

DHEANILLA ESA LINTANG

NPM 2112011179



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PERAN JAKSA DALAM IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

Oleh

DHEANILLA ESA LINTANG

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerusakan pada kondisi keuangan atau perekonomian negara. Di dalam proses penanganan perkaranya menitikberatkan pada tujuan akhir pengembalian kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan beberapa pasal yang mengatur ketentuan terkait dengan pengembalian kerugian negara akibat perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya terdapat pada Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur terkait dengan mekanisme pengembalian kerugian negara melalui instrumen hukum perdata melalui ahli waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia. Ketentuan ini berlaku bagi pelaku yang karena kematiannya dan belum membayarkan kerugian negara yang timbul, sehingga perlu dilakukan gugatan secara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan gugatan *In Rem* terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia dan bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan gugatan *In Rem* terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang mengacu pada tulisan-tulisan hukum terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber guna menguatkan hasil penelitian yang didapatkan melalui sumber kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara sebagai tokoh utama dalam proses pelaksanaan gugatan *In Rem* terhadap ahli waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang meninggal dunia memiliki posisi yang kuat dalam hal mengajukan, membuat, dan membuktikan gugatan terhadap ahli waris pelaku korupsi yang telah meninggal dunia. Selain itu Jaksa Pengacara Negara juga berperan dalam melakukan sita jaminan atas aset-aset yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dan juga berperan penting dalam pencapaian tujuan *recovery* pengembalian hutang kerugian negara yang ditinggalkan oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia melalui ahli warisnya. Kemudian, dalam penelitian ini dapat disimpulkan juga bahwa hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan gugatan *In Rem* memiliki hubungan yang saling beriringan. Sehingga apabila faktor pendukung tersebut tidak terlaksana dengan baik maka akan berbalik menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan gugatan, seperti prosedur penelusuran aset oleh Kejaksaan sejak awal yang apabila dilakukan sejak awal dapat mempermudah pelaksanaan gugatan, namun apabila tidak dilakukan sejak awal akan menjadi hambatan bagi Kejaksaan pada saat pelaksanaan gugatan *In Rem*.

Saran dari penelitian ini adalah Kejaksaan diharapkan agar melakukan penelusuran aset yang jelas pada saat proses peradilan pidana mulai berjalan dan memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara akibat perbuatan Tindak Pidana Korupsi melalui instrumen hukum pidana maupun hukum perdata. Hal ini dikarenakan, Kejaksanaan merupakan tokoh utama dalam pemenuhan tujuan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Peran Jaksa, Ganti Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE ROLE PROSECUTORS IN THE IMPLEMENTATION OF STATE FINANCIAL LOSSES COMPENSATION IN CORRUPTION CASES AGAINST DECEASED PERPETRATORS

By

DHEANILLA ESA LINTANG

Corruption is an extraordinary crime that causes damage to the financial condition or economy of the country. In the process of handling the case, the emphasis is on the ultimate goal of returning state losses arising from the actions of the perpetrators of corruption. Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption provides several articles that regulate provisions related to the return of state losses due to corruption. One of them is in Article 33 and Article 34 of the Corruption Law which regulates the mechanism for returning state losses through civil law instruments through the heirs of the perpetrators of corruption who have died. This provision applies to perpetrators who due to their death have not paid the state losses incurred, so that a civil lawsuit needs to be filed by the State Attorney.

The problem raised in this study is how is the role of the State Attorney in the implementation of In Rem lawsuits against deceased Corruption Offenders and what are the supporting and inhibiting factors in the implementation of In Rem lawsuits against deceased Corruption Offenders. The approach method used in this study is normative juridical which emphasizes data collection through literature studies referring to legal writings related to the problems raised in this study and also conducting interviews with several sources to strengthen the research results obtained through literature sources.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the role of the State Attorney as the main figure in the process of implementing an In Rem lawsuit against the heirs of deceased Corruption Offenders has a strong position in terms of filing, making, and proving lawsuits against the heirs of deceased corruption offenders. In addition, the State Attorney also plays a role in confiscating collateral for assets originating from Corruption Offenses and also plays an important role in achieving the goal of recovering the return of state loss

Dheanilla Esa Lintang

debts left by deceased Corruption Offenders through their heirs. Then, in this study it can also be concluded that the things that are supporting and inhibiting factors in the implementation of an In Rem lawsuit have a mutually supportive relationship. So if these supporting factors are not implemented properly, they will turn into factors that inhibit the implementation of the lawsuit, such as the procedure for tracing assets by the Prosecutor's Office from the start which if carried out from the start can facilitate the implementation of the lawsuit, but if not carried out from the start it will be an obstacle for the Prosecutor's Office when implementing the In Rem lawsuit.

The suggestion from this research is that the Prosecutor's Office is expected to conduct a clear asset tracing when the criminal justice process begins and maximize efforts to return state losses due to Corruption through criminal law and civil law instruments. This is because the Prosecutor's Office is the main figure in fulfilling the objectives of handling Corruption cases in Indonesia.

Keywords: Role of Prosecutors, Compensation for State Financial Losses, Corruption Crimes

**ANALISIS PERAN JAKSA DALAM IMPLEMENTASI GANTI
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP PELAKU YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

Oleh

DHEANILLA ESA LINTANG

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS PERAN JAKSA DALAM IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU YANG TELAH MENINGGAL DUNIA**

Nama Mahasiswa : **DHEANILLA ESA LINTANG**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011179

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP. 198011182008011008



Budi Riski Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. A. Irza Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Sekretaris : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DHEANILLA ESA LINTANG
NPM : 2112011179
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PERAN JAKSA DALAM IMPLEMENTASI GANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKU YANG TELAH MENINGGAL DUNIA”** adalah benar hasil karya saya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025

Penulis,



Dheanilla Esa Lintang

NPM 2112011179

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Dheanilla Esa Lintang, merupakan anak pertama dari pasangan suami istri bernama Bapak Teguh Nugroho dan Ibu Watini. Lahir di Kota Tangerang pada 12 Juni 2003, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Sejak SMA penulis sudah memiliki banyak pengalaman, salah satunya adalah menjadi ketua OSIS dan memiliki pengalaman di bidang debat dan public speech. Sejak menjadi bagian dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021. Penulis tertarik pada kegiatan kemahasiswaan yang bisa menjadi tempat bagi penulis untuk mengembangkan bakatnya dalam hal kecakapan bicara. Sejak masuk menjadi bagian dari Fakultas Hukum Unila, Penulis bergabung dengan beberapa organisasi kemahasiswaan seperti organisasi peradilan semu, organisasi debat, organisasi jurnalistik, dan organisasi kepenulisan hukum. Hal ini tentu sejalan dengan minat dan bakat penulis dalam hal public speaking dan kepenulisan hukum. Organisasi-organisasi tersebut telah membantu penulis dalam mengembangkan kemampuan dan menjadi wadah bagi penulis untuk menorehkan prestasi.

Beberapa tahun terakhir, penulis aktif dalam kegiatan kompetisi nasional, diantaranya pernah mengikuti National Moot Court Competition Piala Jaksa Agung

ke-VII pada tahun 2022, National Moot Court Criminal Competition Hotma Sitompoel Thropy pada tahun 2023, Lomba Dakwaan Nayantaka Law Fair pada tahun 2023, Lomba Dakwaan Lokajaya Law Fair pada tahun 2024, Lomba Dakwaan Sultan Jawara pada tahun 2024, dan beberapa pengalaman kompetisi lainnya. Pengalaman yang penulis dapatkan dari kesempatan berkompetisi tersebut adalah kemampuan penulisan hukum yang semakin membaik dan terus berkembang, kemampuan berpikir kritis dan logika hukum yang matang, serta kemampuan public speaking pada tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Hasil lain yang penulis peroleh dari kompetisi tersebut adalah prestasi dalam bentuk kejuaraan secara nasional dan ditetapkan sebagai mahasiswa berprestasi Universitas Lampung tahun 2023.

Selain berkompetisi, penulis juga pernah mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebanyak 2 kali, yaitu pada program Studi Independen Mandiri yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 dan Magang Merdeka pada Kejaksaan Tinggi Lampung pada tahun 2024. Pengalaman tersebut memberikan hasil yang luar biasa kepada penulis dan memberikan pembelajaran yang lebih baik dalam menyikapi beberapa hal non akademis.

MOTTO

“Pengalaman Terbaik Dalam Hidup Adalah Berani Mengambil Keputusan Besar
Untuk Hidupmu Sendiri”

(D. Esa Lintang)

“Melewatkan Kesempatan Untuk Menjadi Yang Terbaik Adalah Kegagalan Yang
Sebenarnya”

(D. Esa Lintang)

“Kesempatan Akan Selalu Datang, Tapi Yang Akan Membuatmu Berhasil Adalah
Keputusan”

(D. Esa Lintang)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keberkahan dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Segala rasa syukur penulis hantarkan karena telah diberikan nikmat pikir yang begitu baik.

Dalam hal ini penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Ayah dan Ibu Tercinta

(Bapak Teguh Nugroho dan Ibu Watini)

Terimakasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama ini. Segala rasa hormat bagi kalian karena telah membesarkan penulis dengan ilmu dan kemurahan hati. Membeikan segala kerja keras yang kalian miliki untuk pendidikan penulis. Penulis tidak memiliki apapun untuk membalas kemurahan hati kalian selain daripada ilmu yang selama ini penulis dapatkan di

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Serta

Seluruh dosen dan almamater ku Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk berkembang menjadi manusia yang berilmu pengetahuan dengan baik.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat berpikir, dan kemudahan dalam segala urusan yang penulis hadapi dalam menulis Skripsi dengan judul *“Analisis Peran Jaksa Dalam Implementasi Ganti Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Yang Telah Meninggal Dunia”* yang untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari dalam penulisan ini tidak terlepas dari arahan dan bimbingan, bantuan, dukungan, dan arahan dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembahas I, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan arahan serta dukungan kepada penulis dalam skripsi ini;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis dalam skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis menempuh studi di Universitas Lampung;
10. Seluruh Narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk terlibat dalam pembuatan skripsi ini dan memberikan arahan serta masukan yang berguna bagi skripsi ini;
11. Terutama Orang Tua penulis Bapak (Teguh Nugroho) dan Ibu (Watini), serta adikku Ray Keisha Anindya, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan baik;
12. Teman-teman perkuliahan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Rekan-rekan organisasi yang telah memberikan dukungan dan menjadi tempat bagi penulis untuk berkembang lebih baik lagi;

14. Organisasi dan Unit Kegiatan Mahasiswa yang telah memberikan kesempatan kepada penulis selama ini berkompetisi dan mengembangkan *skill* yang lebih baik.
15. Almamater ku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat belajar dan menempuh Pendidikan tinggi sejak tahun 2021 hingga saat ini;
16. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Terimakasih atas doa dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis selama ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan kebahagiaan dan nikmat dunia akhirat kepada kalian. Penulis meminta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan-kesalahan yang terlewat oleh koreksi penulis. Sejatinya penulis hanyalah seorang mahasiswa remaja yang sedang berjuang mencari pola keilmuan dalam tumpukan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 22 Januari 2025

Hormat Penulis,

Dheanilla Esa Lintang

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tindak Pidana Korupsi	21
B. Ganti Rugi	24
C. Kerugian Keuangan Negara	27
D. Gugatan <i>In Rem</i>	31
E. Golongan Ahli Waris Perdata	33
III. METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pelaksanaan Gugatan <i>In Rem</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Meninggal Dunia ..	44
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Gugatan <i>In Rem</i> Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Meninggal Dunia ..	59
V. PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan Indonesia saat ini, kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang proses penanganan perkaranya paling kompleks. Dilihat dari tujuan penanganan perkaranya, kejahatan korupsi memiliki fokus kebijakan pada rangkaian proses pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset Tindak Pidana Korupsi.¹ Dengan kata lain, tujuan utama dari penanganan perkara korupsi harus di fokuskan terhadap 3 (tiga) hal tersebut sebagai bentuk pemaksimalan dalam penanganan Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Saat ini Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah berada pada titik yang memprihatinkan karena kegiatannya sudah bergerak begitu cepat, massif, dan kolektif. Sehingga ini yang harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam penanganan korupsi, pemberantasan dan pengembalian aset negara yang hilang. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dengan tegas

¹ Muhammad Husnul Syam, Andi Marlina, Suhartina, “*Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Ahli Waris*”, *Delictum Journal: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, (2022): hlm. 2.

memberikan aturan khusus terhadap kebijakan pengembalian aset korupsi dan bagaimana upaya lain yang dapat ditempuh jika Pelaku Tindak Pidana Korupsi berada dalam kondisi tidak dapat lagi menjalani proses pidana atau telah meninggal dunia.

Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh kehadiran Undang-Undang Korupsi sebagai instrument hukum yang sudah cukup lengkap dalam mencakup aturan sanksi pidana dan pemulihan (*recovery*) dari kejahatan korupsi itu sendiri. Perlu di garis bawahi bahwa tujuan utama dari penanganan Tindak Pidana Korupsi adalah penyelamatan aset negara yang hilang, dengan melakukan pengembalian kerugian negara oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga hal inilah yang harus sangat diperhatikan oleh aparat penegak hukum kita terkait dengan pentingnya serangkaian proses pengembalian aset negara yang hilang akibat perbuatan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi ataupun melalui ahli warisnya.

Terkait dengan pengembalian aset negara yang hilang karena Pelaku Tindak Pidana Korupsi telah kehilangan hak dan kewajiban dituntut secara pidana karena meninggal dunia, sudah terdapat aturan yang jelas dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan mekanisme pengembalian aset atau kerugian yang dialami negara apabila Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi penyebab kerugian negara terbebas dari rangkaian proses pidana karena hal-hal tertentu seperti Tersangka atau Terdakwa meninggal dunia pada saat rangkaian proses persidangan berlangsung atau telah mendapatkan putusan dengan kekuatan hukum tetap (*inkrah*). Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Korupsi tersebut menyatakan:

Pasal 33

“Dalam hal Tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Pasal 34

“Dalam hal Terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.”

Sehingga jika dalam kondisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak bisa lagi dimintai pertanggungjawaban pidana badan, maka khusus untuk perkara

kerugian negara yang disebabkan oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi akan di gugat kepada ahli warisnya melalui instrument Hukum Perdata Indonesia. Pada konteks ini, maka perkara korupsi tersebut tidak lagi ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum, tetapi gugatan *In Rem* secara perdata terhadap ahli waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi akan dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara untuk mendapatkan kembali kekayaan negara yang hilang akibat perbuatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Instrument Hukum Perdata Indonesia tentunya sudah tidak asing dengan istilah pewaris dan ahli waris. Menurut pengertiannya yang dimaksud dengan pewaris adalah orang tua atau seseorang yang meninggalkan harta benda kekayaannya kepada anak atau saudara ahli warisnya (mawaris) setelah meninggalnya pewaris.² Sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah seseorang yang menerima harta benda peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia melalui hubungan darah atau surat wasiat. Penting untuk diperhatikan juga bahwasanya, objek dari Hukum Waris sendiri adalah warisan, yang dalam hal ini bisa di artikan sebagai harta benda ataupun kekayaan yang di wariskan oleh pewaris kepada ahli waris.

Pada konteks Hukum Waris, terdapat 3 (tiga) rumusan aturan hukum pewarisan, yaitu Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Sehingga perlu di pahami bahwa rumusan Hukum yang memiliki hubungan fungsional dengan Hukum Pidana dalam upaya penanganan Tindak Pidana Korupsi adalah Hukum Perdata atau dalam hal ini adalah Waris

² Elviana Sagala, "*Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*", Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 06, No 1, (2018): hlm. 3.

Perdata. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi landasan utama dalam menggugat ahli waris dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah kehilangan hak dan kewajiban penuntutan secara pidana agar kerugian negara yang timbul tetap dapat dikembalikan melalui ahli waris menggunakan harta benda warisan peninggalan Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia tersebut.

Kondisi seperti ini bisa menjadi masalah baru bagi Kejaksaan apabila sejak awal tidak ada penelusuran aset yang jelas dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Sehingga pihak penyidik pada perkara Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini harus dengan tegas melakukan penelusuran aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada saat penyidikan. Hal ini bertujuan untuk dilakukannya pendataan dan pembekuan atas aset-aset yang dimiliki oleh pelaku agar nantinya pada saat putusan hakim telah inkrah, Pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak bisa berbohong dan mengelak atas aset-aset yang dimiliki olehnya. Hal ini juga adalah bentuk antisipasi dari aparat penegak hukum apabila pelaku yang bersangkutan meninggal dunia atau kehilangan kewajiban pidananya sebelum mengganti kerugian keuangan negara yang telah dinikmati sebelumnya. Sehingga pihak Kejaksaan bisa mengajukan gugatan secara perdata melalui Jaksa Pengacara Negara kepada ahli waris Pelaku Tindak

Pidana Korupsi untuk membayar kerugian negara yang telah dinikmati oleh pelaku semasa hidupnya.

Salah satu Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang meninggal dunia pada saat proses persidangan berjalan adalah Terdakwa Alm. Yusuf Setiawan, yang meninggal dunia pada saat belum mendapatkan putusan inkrah dari pengadilan. Sehingga Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut meminta bantuan kepada Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan gugatan perdata kepada ahli waris Alm. Yusuf Setiawan. Pada gugatan perdata tersebut yang menjadi tergugat adalah Ny. Juli Tukiman, Abed Nego, Jacob Setiawan, dan Lidia Margareta yang merupakan istri dan anak-anak kandung dari Alm. Yusuf Setiawan.

Pada perkara tersebut, kerugian negara yang dinikmati oleh Alm. Yusuf Setiawan adalah sebesar Rp44.595.065.247,- (empat puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh lima juta enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), dan sebelumnya telah dikembalikan kepada negara sebesar Rp16.187.271.000,- (enam belas milyar seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) oleh Alm. Yusuf Setiawan sebelum meninggal dunia. Kemudian kekurangan pengembaliannya sebesar Rp28.407.794.247,- (dua puluh delapan milyar empat ratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) harus ditanggung oleh ahli waris yang menerima harta warisan dari Alm. Yusuf Setiawan. Perkara perdata yang digugat oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI kepada Tergugat ahli waris Alm. Yusuf Setiawan

dilaksanakan di Pengadilan Negeri Depok dengan Putusan Nomor 02/PDT.G/2010/PN.DPK yang kemudian gugatan perdata tersebut dimenangkan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI. Namun dari pihak Tergugat mengajukan banding dengan Putusan Nomor 51/Pdt/2011/PT.Bdg yang hasil akhirnya tetap dimenangkan oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung RI.

Bentuk pertanggungjawaban hukum melalui ahli waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia menimbulkan pertanyaan yang cukup erat kaitannya dengan tujuan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat. Hal ini berkenaan dengan adanya keterlibatan dari 2 (dua) instrumen hukum, yaitu instrumen hukum pidana dan hukum perdata. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian skripsi dengan judul “Analisis Peran Jaksa Dalam Implementasi Ganti Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Yang Telah Meninggal Dunia”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan gugatan *In Rem* terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia?

- b. Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan gugatan *In Rem* terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yang meliputi substansi penelitian adalah Ilmu Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Perdata baik secara materiil dan formil, serta pelaksanaan dalam mekanisme Hukum Pidana yang berhubungan dengan Hukum Perdata. Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah mekanisme pembayaran ganti rugi keuangan negara oleh ahli waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Ruang lingkup tempat objek penelitian tersebut adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan gugatan *In Rem* terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia melalui instrument Hukum Perdata Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan gugatan *In Rem* terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan berguna dalam memperluas pengetahuan dalam perkembangan Ilmu Hukum Pidana maupun Perdata dalam menyelesaikan permasalahan Tindak Pidana Korupsi melalui dua instrument hukum yang berbeda. Terutama dalam implementasi ganti kerugian keuangan negara terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia melalui ahli warisnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan masyarakat umum, dan khususnya mahasiswa hukum dalam menyoroti permasalahan Tindak Pidana Korupsi yang sedang marak terjadi di Indonesia. Hal ini akan berguna dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa pelaksanaan penyelesaian Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilakukan menggunakan instrument Hukum Pidana, melainkan dapat juga melalui instrument Hukum Perdata.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan konsep yang menjadi kerangka acuan pokok sehingga menjadi landasan penulis dalam mengidentifikasi kejadian atau masalah sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³ Sebuah penelitian pada dasarnya akan selalu membutuhkan teori ataupun prinsip-prinsip

³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2010), hlm. 125.

yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji. Dalam kerangka teoritis akan memuat identifikasi teori-teori yang dijadikan acuan berpikir bagi peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian. Hal ini bertujuan agar penulisan skripsi sebagai penelitian ilmiah dapat berada pada proporsi yang tepat dan menggunakan landasan teori yang logis untuk penulisan skripsi yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan peran adalah tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Soerjono Soekanto memiliki pengertian terhadap teori peran, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya (status) yang ada.⁴ Teori peran berfungsi untuk menjelaskan perilaku antar individu dalam suatu organisasi dengan berfokus pada peran yang mereka jalankan sesuai hak dan kewajibannya.

Teori peran memiliki 5 (lima) model utama dalam kedudukan pelaksanaannya, yaitu:⁵

1. Teori Peran Fungsional, yaitu pelaksanaan peran berdasarkan norma sosial yang ada.

⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi sebagai pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 267.

⁵ "Pengertian Peran Menurut Para Ahli, Teori, dan Konsepnya", DosenSosiologi.Com., 2023. URL: <https://dosenSosiologi.com/pengertian-peran/>, diakses pada 10 Agustus 2024.

2. Teori Peran Interaksi Simbolik, yaitu pelaksanaan peran dengan melihat akibat atau respon masyarakat.
3. Teori Peran Struktural, yaitu pelaksanaan peran yang dipengaruhi oleh masyarakat.
4. Teori Peran Organisasi, yaitu pelaksanaan peran dalam suatu organisasi.
5. Teori Peran Kognitif, yaitu pelaksanaan peran dalam pemenuhan ekspektasi perilaku masyarakat.

Teori peran pada dasarnya berkaitan dengan 3 (tiga) konsep utama, yaitu:⁶

1. Pola perilaku dan karakteristik sosial, yaitu kebiasaan dan kebudayaan yang mendorong seseorang dalam mengambil peran disuatu organisasi atau masyarakat.
2. Bagian atau identitas yang diasumsikan peserta sosial, yaitu status sosial yang memuat hak dan kewajiban bagi seseorang untuk dapat menjalankan perannya.
3. Skrip atau harapan untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu aturan tertulis ataupun tidak tertulis yang menjadi standar dalam bertingkah laku berdasarkan perannya.

Berdasarkan teori peran, untuk dapat melaksanakan penegakan hukum terdapat peran-peran dari golongan tertentu dimasyarakat, yaitu:⁷

⁶ B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory", University of Missouri-Columbia: *Annual Reviews Inc*, Vol 12, (1986), hlm. 68.

⁷ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 128-129.

1. Aparatur penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim, yang secara ideal telah ditugaskan untuk mengambil peran dalam rangka penegakan hukum di Indonesia.
2. Pengacara, yaitu seseorang yang memiliki peran advokasi dalam membantu pelaksanaan penegakan hukum yang ideal dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat yang memiliki urusan dengan hukum.
3. Eksekutif, yaitu orang-orang yang memiliki peran untuk melaksanakan atau menjalankan aturan hukum yang ada dengan baik.
4. Masyarakat, yaitu orang-orang yang menjadi bagian dari pengguna dan pencari keadilan.

b. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya memberikan hasil, akibat, atau pengaruh. Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah taraf ukur sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya.⁸ Sedangkan menurut M. Friedman, teori efektivitas hukum bergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Pada dasarnya efektivitas dapat diartikan juga sebagai tolak ukur dalam mengukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988), hlm. 80.

tertentu. Di dalam konsep negara hukum, istilah efektivitas hukum erat kaitanya dengan keberhasilan atau capaian dari pelaksanaan suatu aturan. Teori efektivitas hukum akan berjalan dengan baik apabila faktor-faktor pendukung keberhasilannya berjalan dengan semestinya.

Tiga unsur hukum yang menjadi faktor keberhasilan pelaksanaan aturan hukum menurut M. Friedman adalah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Masing-masing dari faktor tersebut memiliki pengertiannya tersendiri, struktur hukum menurut M. Friedman yaitu suatu proses pelaksanaan aturan hukum berdasarkan ketentuan dan aturan yang berlaku melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan penegakannya. Struktur hukum memuat apa-apa saja yang terlibat dalam proses pembentukan suatu peraturan hukum.

Kemudian definisi dari substansi hukum menurut M. Friedman adalah produk hukum yang dihasilkan dari struktur hukum. Hal ini adalah salah satu bentuk hasil kerja nyata yang dilakukan oleh para pembuat produk hukum. Terakhir yang dimaksud dengan budaya hukum adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum dalam melaksanakan aturan hukum yang ada agar pelaksanaan terhadap aturan hukum yang telah dibuat dapat terlaksana dengan baik.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dikatakan berhasil atau tidak berdasarkan 5 (lima) faktor penting, yaitu:⁹

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

1. Faktor hukum (undang-undang), yaitu aturan hukum tertulis yang menjadi standar tolak ukur penegakan hukum yang ada.
2. Faktor penegak hukum, yaitu kinerja yang baik dari aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum yang tegas dan sigap dalam segala kondisi.
3. Faktor sarana atau fasilitas penegak hukum, yaitu fasilitas pendukung yang digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai sarana dalam mencapai efektivitas hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu parameter dalam mengukur keberhasilan efektivitas hukum melalui capaian dalam penegakan hukum di masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yaitu dorongan yang timbul dari kebiasaan masyarakat terhadap perilaku yang dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum atau efektivitas hukum.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari berbagai konsep yang disusun menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan sebuah penelitian.¹⁰ Konseptual berfungsi sebagai dasar penjelasan secara komprehensif mengenai topik penelitian yang diangkat agar menjadi lebih mudah dipahami. Pengertian dari konsep istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 103.

a. Analisis

Analisis adalah kegiatan mengumpulkan sumber hukum dan dasar hukum lainnya yang saling relevan untuk kemudian diambil kesimpulan sebagai jalan keluar atas suatu permasalahan.¹¹ Dengan kata lain, analisis dalam ilmu hukum adalah kegiatan meneliti permasalahan hukum dengan cara mengumpulkan data-data hukum sebagai pemecahan masalahnya.

b. Peran Jaksa

Peran Jaksa yang dimaksud dalam penelitian ini secara khusus adalah peran jaksa dibidang keperdataan atau biasa disebut dengan Jaksa Pengacara Negara. Peran Jaksa Pengacara Negara diatur secara eksplisit dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam melaksanakan perannya, JPN memiliki dua peran, yaitu aktif dan pasif. Aktif dimana JPN sebagai penggugat dan pasif JPN sebagai tergugat demi menyelamatkan kekayaan negara.¹²

c. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dapat dimaknai sebagai rangkaian aktivitas untuk menghantarkan suatu kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat membawa hasil

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 83-88.

¹² Ricky Wicaksono, dkk, "Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", *Student Journal*, hlm. 1.

yang diharapkan.¹³ Sedangkan menurut Mazmanian dan Subatier adalah pelaksanaan kebijakan hukum dasar, berupa perintah, aturan, atau putusan pengadilan.¹⁴

d. Ganti Rugi

Istilah ganti rugi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ganti rugi secara perdata. Dalam hukum perdata, istilah ganti rugi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu ganti kerugian umum dan ganti rugi khusus. Ganti rugi secara umum, yaitu kompensasi yang timbul dari semua tindakan perdata. Kemudian yang dimaksud dengan ganti kerugian khusus, yaitu ganti rugi yang timbul karena adanya kewajiban kontrak tertentu mengenai ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum.¹⁵

e. Kerugian Negara

Berdasarkan Petunjuk Badan Pengawas Keuangan (BPK), yang dimaksud dengan “kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum berupa kelalaian seseorang, dan/atau keadaan yang tidak terduga di luar kemampuan *manusia (force majeure)*.”¹⁶

e. Keuangan Negara

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara

¹³ Affan Gaffar, *Op.Cit*, hlm. 294.

¹⁴ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 65.

¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 137-138.

¹⁶ Theodarus M. Tuanakota, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.81.

adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

f. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak sesuai prinsip kewenangannya, bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain, merugikan keuangan atau perekonomian negara, dan menggunakan kewenangan yang tidak semestinya berdasarkan cara-cara yang kotor. Definisi dari korupsi sendiri secara komprehensif terdapat dalam Pasal 2 hingga Pasal 13 Undang-Undang Korupsi, pengertian dari masing-masing Tindak Pidana Korupsi tersebut diklasifikasikan berdasarkan delik perbuatannya.

g. Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Dalam dunia hukum, pelaku artinya adalah orang yang melakukan suatu perbuatan hukum.

h. Meninggal Dunia

Meninggal Dunia artinya adalah seseorang yang bernyawa telah mengalami kematian atau kehilangan nyawa akibat suatu peristiwa tertentu. Dalam hal ini orang yang meninggal dunia akan kehilangan segala hak dan kewajibannya selama hidup di dunia.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini akan memuat 5 (bab) yang terdiri dari:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat berbagai pengertian dan teori yang berkaitan dengan penelitian Analisis Peran Jaksa Dalam Implementasi Ganti Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pelaku Yang Telah Meninggal Dunia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode-metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penyampaian deskriptif berupa pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui metode yuridis normatif. Pembahasan meliputi dua rumusan masalah yang telah diangkat, yaitu menyajikan data terkait implementasi ganti kerugian keuangan Negara

pada perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap pelaku yang telah meninggal dunia dan pemenuhan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap penjatuhan putusan ganti rugi keuangan Negara terhadap Pelaku Korupsi yang telah meninggal dunia.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, serta memberikan berbagai saran ke berbagai pihak terkait dengan hasil penelitian yang didapatkan sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang memiliki arti merusak atau menghancurkan. Sama seperti makna katanya, perbuatan korupsi memang secara sadar dilakukan untuk merusak atau menghancurkan suatu tatanan kehidupan pemerintahan dan merusak kepercayaan publik kepada pemerintah. Sedangkan korupsi menurut hukum adalah perbuatan yang secara sadar dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan hak orang lain.¹⁷ Pada dasarnya kata korupsi sendiri sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, tetapi untuk definisinya sendiri selalu berubah dan berevolusi pada tiap-tiap kondisi waktu.

Korupsi sendiri sebenarnya adalah bentuk dari kejahatan paling terstruktur karena pergerakannya yang sangat terorganisir dengan melibatkan banyak orang di dalamnya. Oleh sebab itu, Tindak Pidana Korupsi seringkali dikenal dengan sebutan *White Collar Crime* yang artinya kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang dengan kedudukan yang tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal dari perbuatan yang dilakukannya. Pada

¹⁷ Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul Minn: West Publishing, 1997), hlm. 345.

dasarnya ada banyak sekali pengertian korupsi di Indonesia, tetapi intinya secara umum korupsi adalah kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.¹⁸

Para ahli dalam bidang korupsi juga memiliki pendapat tersendiri terkait dengan pengertian Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya adalah Syed Husen Alatas yang memberikan pengertian korupsi sebagai penyalahgunaan amanah dalam menjalankan tugas hanya untuk kepentingan pribadinya saja.¹⁹ Intinya korupsi adalah serangkaian perbuatan jahat dan curang yang dilakukan bertentangan dengan moralitas dalam pemerintahan dan masyarakat.

Secara umum Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai pidana formil karena menitikberatkan pada rangkaian perbuatan pelaku yang “dapat” berpotensi merugikan keuangan negara (*potential loss*).²⁰ Tetapi seiring perkembangannya, terdapat banyak pertanyaan yang muncul akibat keberadaan dari frasa “dapat” pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga pada perkembangan terakhir, Tindak Pidana Korupsi di rumuskan sebagai pidana materiil dengan menitikberatkan pada akibat

¹⁸ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP Jakarta, (1999), hlm. 257.

¹⁹ Syed Husein Alatas, *Corruption; Its Nature, Causes and Consequences* (Aldershot, Brookfield, Vt; Avebury, 1990).

²⁰ Hendarman Supanji, *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 5.

perbuatan pelaku yang secara nyata telah merugikan keuangan negara (*actual loss*). Perubahan rumusan delik ini telah di sahkan pada Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

Hal itu yang kemudian menjadi tolak ukur terbaru dari Tindak Pidana Korupsi di Indonesia adalah dengan adanya kerugian negara yang dapat dihitung secara langsung oleh negara untuk dimintai pertanggungjawaban pidana pengembalian kerugian negara yang timbul akibat kejahatan korupsi. Sebab perhitungan potensi kemungkinan pada frasa kata “dapat” menimbulkan banyak permasalahan hukum, salah satunya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kepastian hukum yang mengikat bagi pelakunya.

Tindak Pidana Korupsi sendiri merupakan kejahatan yang memiliki dampak paling buruk bagi suatu negara. Sebab korban dalam Tindak Pidana Korupsi bukanlah individu atau orang-perorangan, melainkan Badan Pemerintahan yang dalam ini adalah kekayaan milik Negara. Pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak hanya melakukan perbuatan korupsi dengan mengambil kekayaan negara, namun juga bisa dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atas kekuasaan yang ada pada dirinya untuk kepentingan pribadi yang menguntungkan dirinya sendiri. Sehingga bentuk pelaksanaan dari Tindak Pidana Korupsi ini tidak hanya berfokus pada kekayaan dalam bentuk uang.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah membedakan kejahatan korupsi menjadi beberapa jenis berdasarkan rumusan deliknya, yaitu:²¹

1. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara;
2. Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan;
3. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan pemerasan;
4. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang;
5. Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan;
6. Korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap;
7. Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi.

Perbedaan jenis tersebut dirumuskan berdasarkan proses pelaksanaan Tindak Pidana dan akibat dari yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut.

Sedangkan menurut UNCAC, Tindak Pidana Korupsi di kategorikan dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut:²²

1. Perbuatan suap menyuap (*bribery*);
2. Perbuatan penggelapan (*embezzlement*);
2. Perbuatan penyalahgunaan (*misappropriation*);
3. Perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*);
4. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of functions*);
5. Perbuatan memperkaya dengan cara terlarang (*illicit enrichment*);
6. Perbuatan suap menyuap di sektor privat (*bribery in the private sector*);
7. Perbuatan penggelapan aset di sektor privat (*embezzlement in private sector*);
8. Perbuatan pencucian uang hasil kejahatan (*laundering of proceeds of crime*);
9. Perbuatan menyembunyikan kekayaan (*concealment*); dan
10. Perbuatan menghalangi proses hukum (*obstruction of justice*).

Menurut Syed Husen Alatas terdapat beberapa ciri khas dalam serangkaian pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya yaitu:²³

1. Korupsi dilakukan lebih dari satu orang

²¹ Tim Penulis KPK, *Memahami Untuk Membasmi* (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006).

²² Ahmad Budi Suryanto, "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuar Dan Gratifikasi Di Indonesia", *Dharmasiswa* Vol 1, No 2, (2021): hlm. 5.

²³ Kuku Galang Waluyo, "Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya", Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, 2022, URL: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>, diakses pada 10 Agustus 2024.

2. Korupsi dilakukan secara rahasia
3. Korupsi selalu melibatkan kewajiban dan keuntungan timbal balik
4. Keuntungan dalam korupsi tidak selalu berupa uang
5. Pelaku Korupsi selalu mencari celah pembenaran hukum
6. Pelaku Korupsi sering terlibat dalam pembuatan putusan
7. Korupsi selalu mengandung perbuatan menipu
8. Korupsi selalu mengkhianati kepercayaan publik
9. Memenuhi unsur dalam Undang-Undang Korupsi

Kemudian terdapat pula unsur-unsur yang secara umum ada pada Undang-Undang Korupsi, yaitu:

1. Subjek hukum
2. Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara
3. Penyalahgunaan kewenangan atau jabatan
4. Memperkaya diri sendiri atau orang lain

B. Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan istilah yang erat kaitannya dengan hukum perdata. Ganti rugi sendiri secara umum berarti mengganti biaya atas sesuatu yang merugikan orang lain. Ganti rugi dalam konsep hukum perdata biasanya terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Tetapi hukum pidana juga memiliki definisi terkait dengan ganti rugi.

Pasal 1 Angka 22 KUHAP mendefinisikan ganti rugi sebagai berikut:

“Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan ketentuan hukum perdata istilah ganti rugi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu ganti rugi secara umum dan ganti rugi secara khusus. Ganti rugi secara umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik wanprestasi, kontrak, maupun perbuatan yang berkaitan dengan perikatan juga termasuk perbuatan mewalawan hukum. Sedangkan ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan-perikatan tertentu, atau yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata telah menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat diberikan ganti rugi, diantaranya sebagai berikut: ²⁴

1. Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum (Pasal 1365)
2. Ganti rugi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367)
3. Ganti rugi terhadap pemilik binatang (Pasal 1368)
4. Ganti rugi terhadap pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369)
5. Ganti rugi terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370)
6. Ganti rugi akibat luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371)
7. Ganti rugi akibat penghinaan (Pasal 1380).

Terdapat beberapa kategori ganti rugi yang dikenal dalam ilmu hukum, diantaranya:²⁵

- a. Ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi berupa pengembalian sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan.
- b. Ganti rugi penghukuman, yaitu ganti rugi yang jumlah nominalnya lebih besar daripada jumlah kerugian yang dialami oleh pihak lain.
- c. Ganti rugi aktual, yaitu ganti rugi yang pengembaliannya sesuai dengan kerugian yang timbul.

²⁴ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 136-138.

²⁵ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 568.

- d. Ganti rugi campur aduk, yaitu ganti rugi dengan banyak variasi yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang merugikan.

Adapun syarat-syarat dalam mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata, yaitu:

- a. Komponen kerugian, yang terdiri dari biaya, kerugian, bunga.
- b. Waktu mulainya dihitung kerugian tersebut.
- c. Terjadi bukan karena keadaan *force majeure*.
- d. Kerugiannya telah terjadi secara nyata.
- e. Kerugiannya dapat diduga sebelumnya.

Dasar hukum bagi penuntutan ganti rugi terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Selain ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan sendiri, terdapat pula aturan hukum terkait dengan tanggung jawab pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh orang lain, yaitu tercantum dalam Pasal 1367 KUHPer yang menyatakan:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusanurusan mereka, bertanggung jawab atas

kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu.”

Ganti rugi sendiri pada dasarnya adalah bentuk suatu hukuman bagi seseorang yang karena perbuatannya mengakibatkan kerugian pada orang lain, sehingga harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan tersebut. Meskipun di dalam hukum perdata menyebutkan bahwa ganti rugi harus diberikan dalam bentuk uang. Namun menurut para ahli dan beberapa yurisprudensi, ganti rugi bisa berbentuk uang dan bukan uang, yaitu:

1. Ganti rugi materiil, yaitu kerugian dalam bentuk uang atau segala sesuatu yang dapat dihitung sebagai uang
2. Ganti rugi imateriil, yaitu kerugian dalam bentuk rasa sakit atau penderitaan yang dialami oleh korban

C. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara merupakan salah unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Korupsi. Istilah kerugian keuangan negara sendiri memiliki beberapa persamaan nomenklatur, seperti kerugian negara dan kerugian perekonomian negara. Beberapa istilah dalam konteks kerugian ini memiliki perbedaan dalam makna secara undang-undang ataupun pemenuhan unsur

pasalnya. Pengertian kerugian negara secara umum sendiri mengacu pada kerugian yang bentuknya bisa berupa uang atau kekayaan negara yang bentuknya bukan uang. Kerugian Negara menurut Petunjuk Badan Pengawas Keuangan (BPK) adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum berupa kelalaian seseorang, dan/atau keadaan yang tidak terduga di luar kemampuan *manusia (force majeure)*.²⁶

Kerugian negara dapat terjadi karena kesengajaan atau ketidaksengajaan oleh suatu Badan Pemerintahan. Sehingga konteks kerugian negara tidak selalu menitikberatkan pada perbuatan korupsi, dan lebih sering digunakan dalam istilah Administrasi Negara. Hal ini tentunya akan berbeda dengan istilah kerugian keuangan negara yang identik dengan perbuatan korupsi. Kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur utama yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara adalah hasil kesengajaan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang harus dibuktikan dalam kedua Pasal tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memaknai definisi “Keuangan Negara” dengan sangat jelas. Keuangan

²⁶ Theodarus M. Tuanakota, *Loc. Cit.*

negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk seluruh bagian kekayaan negara serta segala hak dan kewajiban yang timbul karena dimiliki oleh lembaga negara, BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang mendapatkan modal negara, atau perusahaan yang mengandung modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Kemudian terdapat pula definisi keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Sehingga berdasarkan definisi keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Korupsi dan Undang-Undang Keuangan Negara, dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah bentuk kehilangan kekayaan negara yang berupa uang dan bukan uang yang di dalamnya terdapat barang berharga atas kekayaan negara.

Selain definisi “Keuangan Negara”, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah mendefinisikan pengertian “Perekonomian Negara” dengan sangat jelas. Perekonomian Negara adalah kehidupan usaha yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha mandiri masyarakat berdasarkan kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di pusat

maupun daerah, yang dapat memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan kerugian perekonomian negara adalah bentuk kehilangan potensi terhadap ekonomi masyarakat yang menjadi sumber kehidupan sehari-hari.

Proses perhitungan kerugian negara baik yang berbentuk keuangan negara atau perekonomian negara sama-sama dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 1 tahun 2020 yang menyatakan bahwa:

“Penghitungan Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang”

Hal ini mengisyaratkan bahwa proses penghitungan kerugian negara yang terindikasi sebagai perbuatan pidana, maka akan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Theodorus M. Tuanakotta membedakan jenis-jenis kerugian keuangan negara berdasarkan asal kerugian tersebut timbul. Berdasarkan pohon kerugian keuangan negara terdapat 4 cabang, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan aset (*Asset*)
2. Kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan Kewajiban (*Liability*)
3. Kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan Penerimaan (*Revenue*)
4. Kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan Pengeluaran (*Expenditure*)²⁷

²⁷ *Ibid*, hlm. 64-74.

D. Gugatan *In Rem*

Gugatan *In Rem* adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh aparaturnegara, dalam hal ini Kejaksaan, guna menggugat harta benda pelaku Tindak Pidana, keluarga, atau kroni-kroninya yang asalnya diperoleh dari Tindak Pidana yang belum diselesaikan secara pidana.²⁸ Aturan terkait dengan gugatan *In Rem* ini sebenarnya secara implisit mirip dengan yang tertuang dalam Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP tentang pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu milik pelaku yang berasal atau digunakan dalam Tindak Pidana. Sehingga upaya hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan instrument hukum pidana, khususnya pada Tindak Pidana yang berkaitan dengan keuangan.

Gugatan *In Rem* memiliki fungsi penting sebagai alat penanganan perkara pidana melalui jalur perdata karena memiliki peran hukum non litigasi dalam pengembalian aset hasil Tindak Pidana. Khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, peran hukum pidana tidak serta merta selalu berhasil dalam mencapai tujuan akhir pengembalian kerugian negara yang timbul akibat perbuatan pelaku Tindak Pidana Korupsi. Sehingga keberlakuan terkait adanya gugatan *In Rem* memiliki peran yang kuat dalam pencapaian tujuan penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan aturan hukum di Indonesia, sebenarnya belum terdapat rumusan undang-undang yang membahas secara khusus bagaimana mekanisme

²⁸ Renie Aryandani, “*Mengenal Gugatan In Rem Dan Dasar Hukumnya*”, Hukum Online, 2024, URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-gugatan-iin-rem-i-lt56d44b0b91541/>, diakses pada 2 September 2024.

pelaksanaan gugatan *In Rem*. Namun, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sendiri rumusan terkait penerapan gugatan *In Rem* telah diatur dengan tegas. Selain itu pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga dibahas mengenai perampasan aset-aset yang bersumber dari kegiatan Tindak Pidana guna memiskinkan pelaku agar mendapatkan efek jera yang setimpal atas perbuatannya.

Terdapat sedikit perbedaan pada pelaksanaan gugatan *In Rem* yang diterapkan dalam sengketa perdata dengan yang diterapkan pada perkara Tindak Pidana Korupsi. Perbedaannya terletak pada objek dan subjek gugatannya, apabila dalam *In Rem* sengketa perdata maka objeknya harus secara jelas adalah gugatan kebendaan dan subjeknya adalah pihak yang bersengketa terhadap benda tersebut. Namun apabila *In Rem* perkara korupsi, objeknya adalah aset pelaku yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi atau aset ahli waris pelaku korupsi yang karena kurangnya aset pelaku sehingga aset ahli warisnya turut diperkarakan dengan tujuan untuk melunasi hutang kerugian negara yang ada. Subjeknya pun dalam hal ini bisa pelaku itu sendiri apabila masih hidup dan ahli waris atau pihak ketiga lainnya apabila pelaku telah meninggal dunia.

Mekanisme gugatan *In Rem* secara ideal digunakan untuk menangani perkara yang sulit mempidanakan pelaku, yaitu seperti:²⁹

1. Pelaku merupakan buronan;
2. Pelaku meninggal dunia;
3. Pelaku memiliki kekebalan hukum;
4. Pelaku memiliki relasi kuasa;
5. Pelaku tidak diketahui tetapi hasil tindak pidana ditemukan;

²⁹ Wahyudi Hafiludin, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010). hlm. 35.

6. Aset dikuasai pihak ketiga yang tidak bersalah;
7. Tidak terdapat bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadilan pidana.

Apabila perampasan aset dilakukan secara pidana maka harus melewati sidang pidana yang membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku terlebih dahulu. Akan tetapi, apabila perampasan aset dilakukan menggunakan gugatan *In Rem* maka proses pembuktiannya hanya berfokus pada status kebendaannya. Jika status kebendaannya milik pelaku, keluarga pelaku, atau kroni-kroninya yang masih berkaitan dengan Tindak Pidana, maka proses penyitaannya akan jauh lebih mudah dan efisien. Terutama dalam gugatan *In Rem* untuk perkara korupsi yang pelakunya telah meninggal dunia, Jaksa Pengacara Negara hanya perlu membuktikan status kebendaan dari aset tersebut dan memuktikan bahwa pelaku yang meninggal tersebut telah mengakibatkan kerugian negara. Sehingga ahli waris pelaku melalui gugatan *In Rem* perlu melunasi hutang kerugian negara baik menggunakan aset milik pelaku yang ada atau apabila masih kurang jumlahnya dapat ditambah dengan aset pribadi milik ahli warisnya.

E. Golongan Ahli Waris Perdata

Hukum waris perdata adalah hukum yang mengatur harta warisan, kewajiban, dan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak menerimanya. Dasar hukum waris perdata telah dirumuskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”, artinya pewarisan harta warisan, kewajiban, dan hak oleh pewaris kepada ahli waris hanya bisa dilakukan

setelah terjadinya kematian dari pewaris.³⁰ Sehingga apapun yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematian menjadi milik dan tanggung jawab ahli warisnya. Menurut Hukum Perdata Indonesia, ahli waris dikelompokkan menjadi dua jenis, yang pertama adalah golongan ahli waris yang keberadaannya telah ditentukan oleh Undang-Undang, dan yang kedua adalah ahli waris yang timbul akibat perbuatan hukum si pewaris selama hidupnya.

Orang-orang yang terlibat dalam pewarisan disebut sebagai pewaris dan ahli waris. Pewaris dalam hukum perdata adalah orang yang telah dinyatakan meninggal secara hukum serta memiliki harta dan kewajiban hukum yang dapat diwariskan. Sedangkan ahli waris adalah orang-orang yang dalam hukum perdata dapat menerima warisan dari pewaris secara hukum.³¹ Tetapi dalam hukum perdata juga mengatur terkait dengan pengecualian terhadap ahli waris yang tidak dapat menerima warisan dari pewaris, yaitu terdapat Pasal 838 KUHPer diantaranya adalah:

- a. Ahli waris yang membunuh atau berusaha membunuh si pewaris.
- b. Ahli waris yang pernah memfitnah pewaris berdasarkan putusan hakim.
- c. Ahli waris yang telah dengan kekerasan untuk membatalkan wasiat pewaris.
- d. Ahli waris yang menggelapkan, merusak, atau menghilangkan surat wasiat pewaris.

Sehingga berdasarkan hukum yang berlaku, apabila ahli waris telah melakukan salah satu dari perbuatan yang dilarang tersebut, maka hak untuk mewaris

³⁰ Indah Ratna Sari, “Perbandingan Hukum Waris Islam, Perdata, Dan Adat Melayu Deli”, Academia Edu, (2018), hlm. 5.

³¹ Elviana Sagala, *Op. Cit*, hlm. 3.

dianggap batal atau tidak sah. Lain halnya apabila ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris melakukan penolakan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk melakukan pembatalan sebagai ahli waris. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1057 KUHPer yang berbunyi:

“Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.”

1. Wujud Warisan

Menurut hukum waris perdata, yang berpindah di dalam pewarisan adalah hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Artinya, yang diwariskan pada prinsipnya adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, kecuali dalam hal-hal tertentu, yaitu:³²

- a. Pemberian kuasa akan berakhir pada saat meninggalnya si pemberi kuasa (Pasal 1813 KUHPer).
- b. Hubungan kerja yang sifatnya sangat pribadi dan tidak dapat beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1601 KUHPer).
- c. Keanggotaan dalam suatu perseroan tidak akan beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1646 KUHPer).
- d. Hak pakai hasil akan berakhir pada saat meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut (Pasal 807 KUHPer).

³² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 213.

2. Syarat-Syarat Mewaris

Dengan demikian pada prinsipnya, ahli waris tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:³³

- a. Ahli waris masih hidup pada saat warisan terbuka.
- b. Ahli waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris atau ia adalah janda atau duda.
- c. Ahli waris bukanlah orang yang tidak patut untuk mewaris.
- d. Ahli waris tidak menolak warisan.

3. Golongan Ahli Waris Menurut Undang-Undang

Ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan beserta tanggung jawab utang piutang dari pewaris sudah dibagi berdasarkan golongan yang diatur oleh Undang-Undang. Golongan tersebut diantaranya terdiri dari:³⁴

- a. Golongan 1, yakni terdiri dari suami-istri dan anak beserta keturunannya;
- b. Golongan 2, yakni terdiri dari orangtua dan saudara-saudara beserta keturunannya;
- c. Golongan 3, yakni terdiri dari kakek dan nenek serta seterusnya ke atas;
- d. Golongan 4, yakni terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.

³³ *Ibid.*

³⁴ P. N. H. Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm. 219.

4. Kewajiban Ahli Waris

Hukum waris perdata mengatur beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ahli waris yang ditinggalkan harta warisan oleh pewaris, kewajiban tersebut diantaranya adalah:

- a. Ahli waris wajib memelihara dan menjaga harta warisan sebelum dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerima warisan.
- b. Ahli waris tidak boleh menggunakan harta warisan sebelum secara resmi menerima warisan tersebut sebagai bagiannya.
- c. Ahli waris dari golongan yang paling utama harus merundingkan terlebih dahulu terkait sistem pembagian warisan yang ada.
- d. Ahli waris yang telah menerima warisan wajib melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris semasa hidupnya.
- e. Ahli waris wajib melaksanakan wasiat yang ditulis oleh pewaris (apabila terdapat wasiat).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada pengumpulan data melalui sumber kepustakaan Undang-Undang dan sumber hukum lainnya. Penelitian hukum normatif (*legal research*) atau biasa juga disebut dengan penelitian studi dokumen, yaitu penelitian yang pendekatannya menggunakan sumber-sumber hukum berupa peraturan hukum, putusan/keputusan pengadilan, kontrak/perjanjian/perjanjian, teori hukum dan pendapat ahli. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal atau dikenal juga dengan penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen.³⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif memang di fokuskan dalam pencarian dan penumpulan sumber data melalui aturan hukum yang ada dengan melakukan analisis yang mendalam terkait dengan permasalahan yang berkorelasi dengan aturan hukum tersebut.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan membahas terkait dengan implementasi ganti kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13.

Korupsi terhadap pelaku yang telah meninggal dunia melalui ahli warisnya. Penelitian ini akan dilakukan menggunakan pendekatan masalah secara objektif mengenai penerapan ganti kerugian keuangan negara oleh ahli waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia secara koherensi dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, proses pengambilan data yang akan dilakukan penulis adalah berdasar pada pendekatan masalah secara normatif yang mengacu pada tulisan-tulisan hukum terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber guna menguatkan hasil penelitian yang didapatkan melalui sumber kepustakaan.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum utama yang dijadikan bahan literatur di dunia hukum. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan

Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - h. Undang-Undang Terkait
 - i. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-025/A/Ja/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber literatur hukum yang dapat menjelaskan Bahan Hukum Primer. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari:
- a. Buku
 - b. Jurnal
 - c. Putusan Pengadilan
 - d. Pendapat Ahli
 - e. Kasus-Kasus Hukum
 - f. Artikel
3. Bahan Hukum Tersier merupakan sumber literatur hukum yang dapat memberikan pengertian terkait Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. Kamus Bahasa Inggris
 - c. Kamus Hukum
 - d. Internet atau *Webseite*

C. Penentuan Narasumber

Narasumber atau orang yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung, Jaksa Pengacara Negara Bidang Perdata Kejaksaan Tinggi Lampung, Advokat LBH IKA Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Para narasumber tersebut dirasa tepat untuk menjelaskan terkait dengan implementasi ganti kerugian negara oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia. Penentuan narasumber tersebut dapat dirincikan sabagai berikut:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Jaksa Bidang Perdata Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 orang |
| 2. Jaksa Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung | : 1 orang |
| 3. Advokat LBH IKA Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| 4. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan metode kepustakaan atau penelitian dokumen, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, dan menggunakan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan implementasi ganti kerugian keuangan negara terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Perencanaan, yaitu tahap merencanakan konsep dan pertanyaan penelitian yang akan dilakukan.
- b. Pemilihan Metode Penelitian, yaitu proses penentuan metode penelitian apa yang akan digunakan penulis dalam penelitiannya.
- c. Pengembangan Instrumen, yaitu proses mengembangkan instrument penelitian agar menghasilkan data yang valid.
- d. Pelaksanaan, yaitu proses melaksanakan pengumpulan data dengan menggunakan metode penelitian yang telah dirancang sebelumnya dengan baik.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh, baik melalui bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, kemudian dilakukan pengolahan dengan melakukan pengecekan dan relevansi data sesuai dengan permasalahan yang diangkat untuk menjadi sebuah penelitian. Dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:

- a. Identifikasi, yaitu kegiatan menelaah kumpulan data baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum tersier yang telah diperoleh untuk dikaitkan dengan permasalahan yang ada.
- b. Klasifikasi, yaitu kegiatan pengelompokan data yang telah diidentifikasi menurut permasalahan yang sesuai dengan cara yang objektif.

- c. Sistematisasi, yaitu kegiatan menyusun data untuk menjadi satu kesatuan kerangka penelitian agar memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan yang ada.

E. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengintegrasikan data dengan menghubungkan satu data dengan data yang lain sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif, yaitu menelaah secara normatif data-data yang ada, kemudian menjelaskan secara sistematis data yang diperoleh tersebut dengan kualitatif menggunakan bahasa yang teratur, runtut, logis, dan tidak saling tumpang tindih agar menciptakan jawaban yang efektif bagi pembaca skripsi ini. Sehingga informasi yang tersaji untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh para pembaca.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan gugatan *In Rem* terhadap perkara korupsi yang pelakunya meninggal dunia telah diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/Ja/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Ketentuan tersebut mengatur peran apa saja yang dapat dilakukan Jaksa Pengacara Negara dalam proses penanganan perdata perkara Tindak Pidana Korupsi, diantaranya yaitu Jaksa Pengacara Negara berperan dalam mengajukan, membuat, dan membuktikan gugatan terhadap ahli waris pelaku korupsi yang telah meninggal dunia. Selain itu Jaksa Pengacara Negara juga berperan dalam melakukan sita jaminan atas aset-aset yang

berasal dari Tindak Pidana Korupsi dan juga berperan penting dalam pencapaian tujuan *recovery* pengembalian hutang kerugian negara yang ditinggalkan oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia melalui ahli warisnya.

2. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan gugatan *In Rem*, yaitu karena adanya peralihan proses hukum yang mulanya melalui instrument hukum pidana beralih menggunakan instrument hukum perdata. Hal ini memberikan pengaruh yang cukup besar dalam proses pelaksanaan gugatan. Faktor yang mendukung pelaksanaan gugatan *In Rem*, yaitu terdapat aturan hukum yang jelas terkait dengan prosedur pelaksanaan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara, terdapat aturan hukum yang mempertegas pertanggungjawaban ahli waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi terhadap kerugian negara yang timbul akibat perbuatan pewarisnya, dan adanya kebijakan penelusuran aset dan penyitaan aset sementara yang dilakukan oleh Penyidik pada saat proses peradilan pidana berjalan.

Kemudian dari faktor yang menghambat proses pelaksanaan gugatan *In Rem*, yaitu masih adanya pertentangan hak dan kewajiban terhadap posisi pertanggungjawaban ahli waris pelaku yang meninggal dunia untuk melunasi hutang kerugian negara, tidak dilakukannya penelusuran aset yang jelas oleh Penyidik pada saat proses peradilan pidana berjalan, tidak ditemukannya aset atau harta benda pelaku dan ahli warisnya yang dapat dilakukan penyitaan untuk melunasi hutang kerugian negara yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kejaksaan Republik Indonesia agar melakukan penelusuran aset yang jelas pada saat proses peradilan pidana mulai berjalan. Hal ini dilakukan agar pada saat terjadi kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan Pelaku Tindak Pidana Korupsi tidak dapat bertanggung jawab secara pidana, sudah terdapat penelusuran aset yang jelas dan tidak menimbulkan hambatan baru pada saat akan dilakukan penanganan secara perdata melalui proses gugatan *In Rem*.
2. Disarankan kepada Kejaksaan Republik Indonesia agar memaksimalkan kembali *recovery* pengembalian kerugian negara oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi, baik melalui instrument hukum pidana maupun hukum perdata. Hal ini harus sangat dimaksimalkan oleh Kejaksaan dalam rangka pencapaian tujuan *recovery* pada penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011).
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Haswandi, *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya: Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2023).
- Hendarman Supanji, *Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009).
- Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* (St. Paul Minn: West Publishing, 1997).
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2016).
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005).
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

- Soejono Soekanto, *Sosiologi sebagai pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).
- Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: UMM Press, 2008).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Syed Husein Alatas, *Corruption; Its Nature, Causes and Consequences* (Aldershot, Brookfield, Vt; Avebury, 1990).
- Theodarus M. Tuanakota, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

B. JURNAL

- Ahmad Budi Suryanto, “*Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia*”, Dharmasiswa Vol 1, No 2, (2021).
- Desi Fitriyani, Muthi’ah Maizaroh, “*Posibilitas Penerapan In Rem Asset Forfeiture Sebagai Upaya Asset Recovery Di Indonesia*”, AML/CFT Journal Vol 1, No 2, (2023).
- Elviana Sagala, “*Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*”, Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 06, No 1, (2018).
- Gandhung Wahyu, Joko Supriyanto, “*Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi*”, Jurnal Recidive Vol 3, No 3, (2014).
- Indah Ratna Sari, “*Perbandingan Hukum Waris Islam, Perdata, Dan Adat Melayu Deli*”, Academia Edu, (2018).

Muhammad Husnul Syam, Andi Marlina, Suhartina, *“Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Ahli Waris”*, Delictum Journal: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, (2022).

Putu Ariesta Wiryawan, Made Tjatrayasa *“Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidananya”*, E-Journal Kertha Wicara Fakultas Ilmu Hukum Universitas Udaya Vol 05, No 02, (2016).

Ricky Wicaksono, dkk, *“Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”*, Student Journal.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-025/A/Ja/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

D. SUMBER LAINNYA

“Pengertian Peran Menurut Para Ahli, Teori, dan Konsepnya”, DosenSosiologi. Com., 2023. URL: <https://dosensosiologi.com/pengertian-peran/>, diakses pada 10 Agustus 2024.

BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP Jakarta, (1999).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kukuh Galang Waluyo, "*Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya*", Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, 2022, URL: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>, diakses pada 10 Agustus 2024.

Mujahid A Latief, "*Pengembalian Aset Korupsi Via Instrumen Perdata*", Indonesia Corruption Watch, 2014, URL: <https://antikorupsi.org/id/article/pengembalian-aset-korupsi-instrumen-perdata>, diakses pada 18 September 2024.

Noviana Ernawati, "*Praktik Gugatan Perdata dalam Penanganan Perkara Korupsi di Indonesia*", *Research Gate*, 2018.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1159 K/Pdt/2012.

Renie Aryandani, "*Mengenal Gugatan In Rem Dan Dasar Hukumnya*", Hukum Online, 2024, URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-gugatan-iin-rem-i-1t56d44b0b91541/>, diakses pada 2 September 2024.

Tim Penulis KPK. *Memahami Untuk Membasmi*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Agustus 2006.

Tony Tri Hendarta, "*Analisis Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 02/Pdt.G/2010/Pn.Dpk Mengenai Kedudukan Ahli Waris Dalam Gugatan Penggantian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi*", Skripsi, Universitas Brawijaya (2014).

Wahyudi Hafiludin, "*Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010).